

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

UU Perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dilihat dari tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal. Dilihat dari pengertian tersebut, maka terdapat lima unsur didalamnya:<sup>1</sup>

1. Ikatan lahir bathin.
2. Antara seorang Pria seorang wanita.
3. Sebagai suami-istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,
5. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Dalam KHI Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya

---

<sup>1</sup> <http://bloghukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-undang.html>  
(diakses pada 21 Juni 2013 pukul 19.15 wib)

Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah *Mubah* (boleh), tapi hukum mubah ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum perkawinan di kategorikan wajib, sunnat, makruh, mubah dan juga haram.<sup>2</sup>

- a. Hukum nikah menjadi Wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani mencukupi dan dari sudut jasmani telah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Hukum nikah menjadi Sunnah, ketika seseorang telah memiliki syahwat yang sangat tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika menikah akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki itu maupun bagi wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau ia menikah maka dia akan mendapatkan pahala dan jika tidak atau belum menikah maka dia juga tidak berdosa.
- c. Hukum nikah menjadi Makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau dia

---

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria. *Op.Cit.* hal 130-131

telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahnya serta bisa mengecewakannya. Jika seorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga bila ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk melakukan perkawinan. Jika ia menikah maka ia tidak akan berdosa dan tidak pula akan mendapat pahala. Sedangkan jika ia tidak menikah berdasarkan pada pertimbangan diatas maka ia akan mendapat pahala.

- d. Hukum nikah menjadi Haram, bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan isteri dan anak-anaknya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang isteri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya maka haramlah bagi laki-laki untuk menikah dengan wanita tersebut. Melakukan perkawinan dengan tujuan untuk melakukan balas dendam juga hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.<sup>3</sup>

Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:<sup>4</sup>

1. tentang keabsahan anak/keturunan
2. tentang kewajiban orang tua terhadap anak

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi. 2001. hal 1

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria. *Op.cit.*, hal 128

3. tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
4. tentang harta yang timbul dari perkawinan.

## **2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

### **a. Rukun Perkawinan**

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan:<sup>5</sup>

1. Ada calon mempelai pengantin pria dan wanita
2. Ada wali pengantin perempuan
3. Ada dua orang saksi pria dewasa
4. Adanya Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isterinya serta perlambang kesediaan calon isteri menjadi istrinya.

Unsur-unsur yang ada dalam mahar adalah sebagai berikut:

- a. Mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
  - b. Harus berupa sesuatu yang halal
  - c. Harus mempunyai nilai guna dan manfaatnya
  - d. Bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan.
5. Adanya Ijab dan Kabul

Syarat Ijab :

1. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya

---

<sup>5</sup> Wati Rahmi Ria. *Op.cit.* hal. 131-133

3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Syarat Kabul :

1. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya
2. Diucapkan oleh calon suami
3. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya

#### **b. Syarat-Syarat Perkawinan**

Yang dimaksud dengan syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*" jadi dalam melangsungkan suatu perkawinan bukan didasarkan atas unsur paksaan siapapun dan harus dilakukan atas kehendak kedua calon mempelai.
2. Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menentukan "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*". Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah harus mencapai usia yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Pasal 6 ayat (2) disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) maka calon mempelai yang akan melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua ataupun walinya, karena mereka dianggap

---

<sup>6</sup> Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung. 2008. hal. 83

belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari kedua orang tua tidak didapat maka kedua calon mempelai harus meminta izin kepada pengadilan.

Suatu perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dijalani atau dilakukan agar perkawinan itu dapat dianggap sah baik secara agama maupun secara hukum dalam catatan sipil. Rukun perkawinan tercantum dalam Bab IV Pasal 14 KHI, sedangkan syarat perkawinan tercantum dalam Pasal 16 KHI. Dalam Pasal 16 KHI ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dalam ayat (2) ditentukan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas, kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.

### **3. Dasar Perkawinan**

Dalam melangsungkan suatu perkawinan harus ada dasar-dasar yang mengatur didalamnya.

- a. Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Dalam Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Dalam Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Dalam Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dasar Perkawinan dalam KHI ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 KHI.

- a. Dalam Bab II Pasal 3 KHI menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- b. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- c. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) KHI menentukan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, lalu dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

#### 4. Pencatatan Perkawinan

##### a. Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif UU Perkawinan:

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan

- (1) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### b. Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif KHI, terdapat pada Pasal 5 ayat 1-2 sebagai berikut:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1-2 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum

Aturan-aturan di dalam KHI ini tidak hanya berbicara pada tataran administratif, namun lebih dari itu, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat 1, yaitu agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.

##### c. Pencatatan Perkawinan dalam perspektif PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

## **B. Penipuan Identitas**

Penipuan identitas itu sendiri menjadi salah satu alasan pembatalan dalam suatu perkawinan. Jika salah satu dari suami atau isteri itu diketahui dan terbukti melakukan penipuan identitas, maka berhak diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam BAB XI yang menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh), sedangkan identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri. Jadi, penipuan identitas adalah proses atau cara untuk membuat ciri-ciri seseorang menjadi berbeda agar tidak diketahui keadaan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan ” penipuan ” ; tidak semua penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini

---

<sup>7</sup> <http://eprints.upnjatim.ac.id/3639/1/file1.pdf> (diakses 25 Februari 2013 pukul 11.15 wib)

orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Penipuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar. Pengertian identitas adalah tanda pengenal/tanda asal usul seseorang.

## C. Pembatalan Perkawinan

### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

UU perkawinan mengatur tentang pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13<sup>8</sup> sampai dengan Pasal 20<sup>9</sup> dan Pasal 22<sup>10</sup> sampai dengan Pasal 28<sup>11, 12</sup>. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 UU Perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

<sup>9</sup> Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

<sup>10</sup> Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

<sup>11</sup> (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang yang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980. hal 29

<sup>13</sup> Zainudin Ali. *Op.cit.* hal 37

Dalam Bab XI Pasal 70 KHI perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahannya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, menurut pasal 8 UU Perkawinan, yaitu:
  1. berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;
  2. berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
  4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig*

*zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedang ; *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan.<sup>14</sup>

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

## **2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini bukan berarti dengan sendirinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal, tetapi harus melalui prosedur pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. *Op.cit.* hal.23

<sup>15</sup> Martiman P. *Op.Cit.*, hal. 25

<sup>16</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/1468/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>  
(diakses pada 10 Maret 2013 pukul 12.15 wib)

Dalam setiap melakukan suatu keputusan semua orang harus mampu menjelaskan alasan-alasan ataupun sebab-sebab keputusan itu akan dijalani. Seperti halnya dengan pembatalan perkawinan yang dibahas ini dimana suatu perkawinan ini bisa berakhir atau batal dengan sebab/alasan salah satu pihak telah memalsukan identitas (penipuan). Pembatalan dengan alasan seperti ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda lagi karena telah merugikan pihak lain dan telah melanggar ketentuan dalam UU Perkawinan NO. 1 tahun 1974 dan dalam KHI.

Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan yang terdapat didalam KHI Pasal 71 adalah sebagai berikut:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Penipuan identitas dalam suatu perkawinan berarti telah melakukan cara yang menyalahi ketentuan hukum yang dapat membawa pada akibat dapat dibatalkannya perkawinan itu. Perkawinan yang seperti itu jelas membawa mudarat karena didasarkan pada penipuan identitas dengan maksud dapat melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Para ahli hukum berpendapat bahwa tipe perkawinan hanya dapat dinyatakan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan), artinya bahwa perkawinan itu hanya dapat dinyatakan batal sesudah keputusan hakim atas dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk undang-undang.<sup>17</sup> Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya penipuan, dalam hal ini memalsukan identitas, hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum.

#### **D. Pengadilan Agama**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Jadi, Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju. 2007. hal 41

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>18</sup>

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Dalam suatu pengadilan pasti terdapat aturan tentang wewenang dan tugas dari pengadilan itu sendiri. Yang mana pembagian tugas dan wewenang pengadilan itu bertujuan untuk:


1. Agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan.
2. Tidak saling berebut kewenangan.

---

<sup>18</sup> Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

3. Masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan patokan batas yurisdiksi yang ditentukan.
4. Memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk berperkara.

#### E. KERANGKA PIKIR



Sepasang suami isteri menjalankan perkawinannya berdasarkan hukum dan ketentuan agama Islam, tetapi salah satu pihak ternyata diketahui telah melakukan penipuan identitas sehingga pihak lain merasa tertipu. Berdasarkan atas kejadian tersebut salah satu pihak ingin melakukan pembatalan perkawinan dengan berlandaskan pada UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) jo KHI Pasal 72 ayat (2) yang pada dasarnya permasalahan pembatalan ini masuk kedalam kekuasaan

pengadilan agama yang harus diselesaikan dan diputus di pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Maka dalam menyelesaikan perkara ini seorang hakim melihat persoalan dan sebab-sebab terjadinya penipuan tersebut. Setelah terlaksananya semua syarat dan prosedur permohonan pembatalan yang dilakukan, maka Hakim mempertimbangkan serta mengambil kesimpulan dari permasalahan permohonan pembatalan tersebut dan menjelaskan dampak atau akibat hukum dari seseorang yang melakukan penipuan identitas itu sendiri. Setelah seorang hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan pokok permasalahan maka Hakim mengeluarkan putusan. Dari putusan tersebut akan diketahui apa akibat hukum bagi pihak yang memalsukan identitas dan pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.